

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL

MUZARA'AH

(di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD DAFFA MUSTAJIB FIRDAUS

NIM 102180006

Pembimbing :

SHOFWATUL AINI, M.S.I.

NIP: 197912102015032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Muhammad Daffa Mustajib Firdaus
NIM : 102190139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI
HASIL MUZARA'AH DI DESA GEGER KEC.
GEGER KAB. MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 05 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Mengetahui,
Pembimbing

Shofwatul Aini, M.S.I.
NIP: 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Muhammad Daffa Mustajib Firdaus
NIM : 102190139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL MUZARA'AH DI DESA GEGER
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji I : Achmad Baihaqi, M.H. ()
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M. S. I. ()

Ponorogo, 31 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati-Rofiah, M.S.I
NIPA 97401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Daffa Mustajib Firdaus

NIM : 102190139


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI
HASIL MUZARA'AH DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Mei 2023



Muhammad Daffa M F
NIM:102190139

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Kehadiran Peneliti.....	11

3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Data Dan Sumber Data.....	12
a. Data.....	12
b. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data	14
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: KONSEP MUZARA'AH.....	19
A. Pengertian <i>Muzāra'ah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Muzāra'ah</i>	20
C. Syarat <i>Muzāra'ah</i>	22
D. Rukun <i>Muzāra'ah</i>	24
E. Berakhirnya <i>Muzāra'ah</i>	28
F. Faktor terjadinya <i>Muzāra'ah</i>	30
G. <i>Muzāra'ah</i> yang dibolehkan dan tidak dibolehkan	33
H. Hikmah <i>Muzāra'ah</i>	36
BAB III: PRAKTIK BAGI HASIL MUZARA'AH DI DESA GEGER	
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN.....	38
A. Gambaran Umum Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	38
B. Praktik Bentuk Bagi Hasil <i>Muzāra'ah</i> kepada Petani Penggarap di Desa	
Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	45

C. Praktik Persentase Bagi Hasil Dalam Praktik <i>Muzāra'ah</i> Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	50
BAB IV: ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL MUZARA'AH DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN.....	53
A. Analisis Hukum Islam terhadap Bentuk Bagi Hasil <i>Muzāra'ah</i> kepada Petani Penggarap di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persentase Bagi Hasil Dalam Praktik <i>Muzāra'ah</i> Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	58
BAB V: PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk saling membantu dalam segala urusan kepentingan hidup bersama. Nilai sosial yang melekat pada manusia melibatkan antar sesama dalam upaya menjalin silaturahmi. Dengan demikian kehidupan masyarakat terjalin dengan baik sesama manusia. Pada hakikatnya pekerjaan manusia bersandar pada lahan, seperti produksi pertanian. Pertanian adalah bagian ekonomi yang krusial bagi negara, terbukti dengan perannya sebagai sumber utama pendapatan dan bahan pangan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang meliputi: (a) bidang aqidah, pedoman tentang kepercayaan dan keyakinan; (b) bidang akhlak, pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik kepada Allah SWT maupun kesesama manusia; (c) pedoman hidup tentang ibadah,

pedoman bagaimana melaksanakan hidup bertetangga, bernegara dan sebagainya.¹

Mayoritas penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, salah satu usaha dalam sistem perekonomian secara Islami adalah melakukan pemberdayaan sumber daya tanah melalui sistem Pertanian.

Dalam Islam banyak terdapat hukum dan aturan dalam agama yang juga menjelaskan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam muamalah untuk melakukan hubungan dalam kehidupan masyarakat. Diantaranya ialah *musaqah*, *muzāra'ah* dan *mukhābarah*.

Muzāra'ah ialah kerjasama pengolahan hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan tanah dan bibit pertanian kepada penggarap untuk ditanam dan dipelihara dengan imbalan pembagian tersendiri.²

Kerjasama dalam bentuk *muzāra'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar keboleहannya itu didapat dari firman Allah Swt dan juga Hadits Nabi. Menurut Hanafiyah rukun *muzāra'ah* ada empat yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Yogyakarta:BPFE,1978), 1.

²Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah *Sahih al-Bukhari*, 2005: juz. II, 69..

Sedangkan syaratnya ialah diantara yang berakad adalah orang-orang yang berakal, disyariatkan tanaman apa saja yang akan ditanam, bagi hasil yang jelas persentasenya di awal akad serta dijelaskan pula kapan berakhirnya kerjasama *muzāra'ah* tersebut.³

Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian pemilik sawah bekerjasama dengan penggarap sawah kemudian akan ada bagi hasil di antara keduanya. Praktik kerjasama tersebut dinamakan *maro* sawah, penduduk wilayah Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun kebanyakan bekerja di sektor pertanian. Pelaksanaan *muzāra'ah* dipraktikkan oleh pemilik dan penggarap sawah yaitu pemilik menyerahkan lahannya kepada penggarap beserta bibit dan hasil dari panen dibagi antara pemilik dan penggarap.⁴

Adapun faktor yang melatarbelakangi praktik kerjasama pertanian yaitu penggarap sawah tidak mampu mengelola sehingga terjadinya kersama bagi hasil, pada sisi lain terdapat seorang petani yang mempunyai kemampuan bertani namun tidak mempunyai lahan pertanian, adapun beberapa pemilik lahan sudah berusia lanjut dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahannya dengan kondisi yang sudah tua. Kerjasama menciptakan nilai sosial saling menolong sehingga bermanfaat bagi kedua pihak. Dalam praktik bagi hasil kepada petani penggarap seharusnya ketentuan dan jenisnya ditetapkan diawal, semisal padi atau

³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 156

⁴ Udin, Wawancara 23 febuari 2023

uang. Dalam praktik bagi hasil ini tidak ada kejelasan dalam perjanjian dimana seharusnya bentuk bagi hasil panen harus disepakati diawal, namun dalam praktik saat panen telah tiba bentuk bagi hasil dari panen tidak sama jenisnya dan persentase bagi hasilnya juga tidak seimbang dengan hasil kerja keras penggarap sawah. Petani penggarap merasa dirugikan karena ketidaksesuaian bagi hasil dengan modal yang dikeluarkan.⁵

Bedasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memfokuskan pada praktik *muzāra'ah*. Maka dari itu penyusun ingin melakukan penelitian dengan judul '**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil *Muzāra'ah* di Desa Geger kecamatan Geger Kabupaten Madiun**'

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bentuk bagi hasil (*muzāra'ah*) kepada petani penggarap di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Persentase bagi hasil dalam praktik *muzāra'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk bagi hasil (*muzāra'ah*) kepada petani penggarap di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

⁵ Fatim, Wawancara, 20 Febuari 2023

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap persentase bagi hasil dalam praktik *muzāra'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik
 - a. Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi referensi tentang kajian hukum islam, khususnya dalam konteks *muzāra'ah*
 - b. Dapat membantu belajar tentang hukum Islam *muzāra'ah*
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti lain yang membahas tentang permasalahan akad bagi hasil *Muzāra'ah*.
 - b. Bagi petani Indonesia bisa menjadi acuan atau referensi terhadap pelaksanaan bagi hasil.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari persoalan di atas maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi yang digunakan peneliti sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut.

Yang pertama yaitu Hasdir, *Akad Muzāra'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*, 2020. Dengan rumusan masalah a. Bagaimana

pelaksanaan *muzāra'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara? b. Bagaimana bentuk akad *muzāra'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara? c. Bagaimana akad *muzāra'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara?. Kerjasama yang dipraktikan masyarakat masih menggunakan adat kebiasaan sosial setempat, dengan niat saling membantu antara manusia. Terdapat warga tidak mempunyai sawah tetapi bisa mengelolah sawah, begitupun sebaliknya memiliki sawah tetapi tidak mampu mengelola sendiri karena lahanya cukup luas atau pemilik lahan tidak sanggup karena sudah tua. Warga melaksanakan *muzāra'ah* menggunakan aturan Islam dalam bentuk tolong menolong diantara sesama manusia. Dalam bagi hasil ini dipraktikan oleh 2 orang antara pemilik dan penggarap dalam perjanjian dengan lisan tanpa tertulis, dengan landasan kekeluargaan tanpa melibatkan saksi, dalam perjanjian tidak ditetapkan jangka waktu. Perjanjian dalam Ekonomi Syariah telah sinkron, sebab dalam niat saling menolong, yang harus dibenahi merupakan perjanjian diawal agar tidak ada sengketa, seharusnya terdapat tanda bukti yang kuat, untuk mengantisipasi sengketa di kemudian hari.⁶ Persamaan pada penelitian ini menggunakan teori *muzāra'ah*. Perbedaan terletak pada rumusan masalah yang diteliti, diatas memfokuskan di akad *muzāra'ah*, sedangkan penelitian ini membahas praktik *muzāra'ah*.

Skripsi kedua karya Anis Muthoh Haroh yang berjudul Tinjauan

⁶ Hasdir, "Akad *muzāra'ah* Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), skripsi, (Palopo:IAIN PALOPO 2020), 1–60.

Fiqh *muzāra'ah* Imam Shafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. Dengan rumusan masalah : a) bagaimana tinjauan fiqh *muzāra'ah* Imam Shafi'i akad Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi? b) bagaimana tinjauan fiqh *muzāra'ah* Imam Shafi'i penyelesaian resiko dalam kerjasama penggarapan lahan pertanian Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Pacitan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama penggarapan sawah di Kasreman sesuai dengan sistem maro fiqh *muzāra'ah* Imam Shafi'i, sedangkan untuk sistem mertelu tidak sesuai dengan fiqh *muzāra'ah* Imam Shafi'i. Penyelesaian risiko gagal panen dalam sistem maro, sesuai dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh *muzāra'ah* Imam Shafi'i, sedangkan dalam penyelesaian risiko gagal panen sistem mertelu tidak sesuai dengan penyelesaian resiko gagal panen pada fiqh *muzāra'ah* Imam Shafi'i.⁷ Persamaan karya di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas *muzāra'ah*. Sedangkan perbedaan terletak pada rumusan masalah yang diteliti, jikalau dalam skripsi di atas akad-akad sistem penggarapan yang diteliti sesuai tidaknya dengan fiqh *muzāra'ah* Imam shafi'i sedangkan penelitian ini memastikan praktik maro sawah sesuai atau tidaknya dengan tinjauan hukum Islam. Dalam rumusan yang kedua pada skripsi di atas membahas tentang penyelesaian

⁷ Anis Muthoh Haroh, "Tinjauan Fiqh Muzara'ah Imam Shafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

risiko gagal panen dalam sistem maro dalam fiqh *muzāra'ah*, sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil kepada petani penggarap dalam kerjasama *muzāra'ah*.

Skripsi ketiga karya M. Khoirul Yusuf yang berjudul Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem *Muzāra'ah* Di Desa Golan Tepus. Dengan rumusan masalah : a) bagaimana penerapan bagi hasil dengan sistem *muzāra'ah* dalam penggarapan sawah yang terjadi di Desa GolanTepus? b) apa faktor yang memicu terjadinya kerugian dalam penggarapan sawah di Desa Golan tepus?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan bagi hasil sistem *muzāra'ah*, pendapatan *muzāra'ah* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Golan Tepus yang bermata pencaharian petani maupun buruh tani ketika petani tersebut menggarap tanah orang lain. Petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik tanah dengan bagi hasil a). $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, terjadi pada musim subur dan bibit berasal dari pemilik lahan. b). $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, terjadi pada musim subur dan bibit berasal dari petani penggarap. c). $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$, terjadi pada musim kemarau atau pada lahan garapan yang berada pada posisi yang sulit untuk mendapatkan air. Dalam hal ini, bibit berasal dari petani penggarap.⁸ Persamaanya skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan bagi hasil kerjasama penggarapan lahan sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi diatas membahas tentang penyebab dari

⁸ Muhammad Khoirul Yusuf, "Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem Muzara'ah Di Desa Golan Tepus," *Skripsi* (Kudus:STAIN Kudus, 2016).

kerugian pihak pemilik dan skripsi ini hanya membahas akad dan bagi hasilnya.

Skripsi keempat karya Isnah Fitrianiingsih, yang berjudul *Analisis muzāra'ah Pada Praktik Paroan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah (Studi di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan)*. Dengan rumusan masalah: a) bagaimana implementasi *muzāra'ah* pada praktek paroan di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan? b) bagaimana dampak *muzāra'ah* terhadap peningkatan kesejahteraan petani penggarap sawah di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan akad *muzāra'ah* yang dilakukan di Desa Atari Indah sesuai dengan ekonomi Islam yang didasarkan oleh kepercayaan antara pemilik sawah dengan petani penggarap sawah.⁹ Persamaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah menggunakan teori *muzāra'ah* sedangkan perbedaannya jika skripsi diatas menganalisis tentang kesejahteraan petani penggarap sedangkan penelitian ini pada analisis bagi hasilnya.

Skripsi kelima karya Muhammad Kudlori yang berjudul *Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad muzāra'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Dengan rumusan masalah: a) bagaimana penerapan akad *muzāra'ah* yang terjadi di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati? b) bagaimana

⁹ Isnah Fitrianiingsih, "Analisis *Muzara'ah* Pada Praktik Paroan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah (Studi di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan)," *Skripsi* (Kendari: IAIN Kendari, 2017).

penerapan bagi hasil yang di praktikkan di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan akad bagi hasil *muzāra'ah* yang terjadi di Desa pondowan sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu: asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, asas tolong menolong. Dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, prinsip distribusi kekayaan yang adil).¹⁰ Persamaanya skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagi hasil *muzāra'ah* sedangkan perbedaannya kalau skripsi diatas jua membahas tentang akad dilihat dari segi perspektif ekonomi Islam dan penelitian ini dilihat dari tinjauan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yang disebut penelitian lapangan (*Field Reseaech*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistik apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹¹

¹⁰ Muhammad Kudlori, "Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2013).

¹¹ Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)*, 34.1 (2006), 59.

Penelitian kualitatif adalah proses memahami fenomena sosial. Untuk memahami suatu fenomena diperlukan penyelidikan tentang apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Secara sederhana bisa menggunakan pendekatan kualitatif, mekanisme ilmiah yang sistematis digunakan untuk mendapatkan jawaban atas fakta atau pertanyaan dalam penelitian kualitatif.¹²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam observasi ini, peneliti melaksanakan observasi di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang sistem praktek *muzāra'ah* melalui wawancara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, karena para penduduk disini banyak yang melakukan praktik *muzāra'ah*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian data yang dibutuhkan ialah terkait data penerapan bagi hasil terhadap petani penggarap dan persentase hasil panen dalam bagi hasil *muzāra'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

¹² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, 21.1 (2021), 33

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Data ini berupa hasil wawancara dengan informan dijadikan sampel dalam penelitian. Data dapat dicatat oleh peneliti tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai petani yang melakukan praktik *muzāra'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bentuk data yang sudah tersedia, yang dapat diperoleh peneliti dengan membaca. Data ini biasanya berasal dari data mentah yang diolah oleh peneliti sebelumnya.¹³

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati, meneliti, mencermati, dan merekam tingkah laku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti melihat beberapa aspek yang dilaksanakan di lapangan terhadap praktik *muzāra'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

¹³Sonatan Suwarno, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 209

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau yang diwawancarai. Tekniknya yaitu dengan menggunakan pertanyaan tatap muka. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai empat pemilik dan penggarap sawah di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.¹⁴

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, data dokumentasi berupa data mengenai masyarakat yang melakukan praktik bagi hasil di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun serta pengambilan gambar yang terkait dengan penelitian.

H. Analisis Data

Metode kualitatif sangat berbeda dengan metode kuantitatif. Proses menangani data, mengkategorikannya, mengelompokkannya menjadi komponen yang dapat dikelola, dan mengidentifikasi pola dikenal sebagai analisis data kualitatif¹⁵

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu produksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Mereduksi artinya meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, menggali tema

¹⁴ Ibid, 223-224

¹⁵ Zulki Zulkifli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014). 131

dan pola. Data ini akan memberi peneliti profil yang lebih rinci dan lebih mudah untuk pengumpulan data lebih lanjut dan mencarinya jika diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Jadi reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya dalam mereduksi data dalam membantu peneliti untuk memastikan agar data-data bisa didapatkan secara lengkap dan menyeluruh sesuai kebutuhan. Sehingga, ketika terdapat beberapa data yang ganjil atau kurang, peneliti bisa segera melakukan observasi tambahan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2. Penyajian data. Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif diubah menjadi bentuk jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.
3. Kesimpulan atau verifikasi, menarik kesimpulan dan memberikan bukti. Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang dibuat

masih dapat direvisi jika bukti kuat tidak ditemukan untuk mendukung putaran pengumpulan data berikutnya. Namun kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang murni jika didukung oleh data yang valid dan konsisten pada saat penelitian dilakukan kembali di lapangan. Temuan penelitian yang mewakili pendapat akhir berdasarkan deskripsi atau penilaian sebelumnya yang dibuat menggunakan proses induktif atau deduktif dikenal sebagai kesimpulan. Akibatnya, temuan penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah.¹⁶

Dari hal tersebut peneliti mengumpulkan data praktik *muzāra'ah* pada Desa Geger kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

I. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menilai reliabilitas data. Dengan menilai kredibilitas ini, peneliti dipahami telah memeriksa data dari berbagai sumber di berbagai waktu. Jadi ada triangulasi yang diperoleh dari sebagian petani serta rakyat, triangulasi teknik pengumpulan data serta waktu. Dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan simulasi dalam penelitian ini. Sambil membandingkan wawancara dengan isi dokumen dan keunggulan sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan, peneliti memverifikasi kebenaran data tersebut. Dengan ini, peneliti mencocokkan data observasi dengan data

¹⁶ Zuchri Abdussamad ., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2021. 113-118

wawancara sebelum menarik kesimpulan berdasarkan observasi lapangan.¹⁷

J. Sistematika Pembahasan

Beberapa hal yang membahas, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *MUZARA'AH*

Pada bab ini berisi tentang konsep *muzāra'ah* yang mencakup pengertian *muzāra'ah*, dasar hukum *muzāra'ah*, syarat dan rukun *muzāra'ah*, faktor *muzāra'ah*, berakhirnya *muzāra'ah*, hikmah *muzāra'ah*

BAB III :PRAKTIK BAGI HASIL *MUZARA'AH* DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

Dalam bab III adalah observasi peneliti dari segi umum di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan

¹⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, (2020), 150

berisi tentang praktek *muzāra'ah* yang berkaitan tentang dengan bentuk bagi hasil dan persentase bagi hasil.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRATIK BAGI HASIL *MUZARA'AH* DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan analisa tinjauan hukum islam terhadap bentuk bagi hasil *muzāra'ah* kepada petani dan persentase bagi hasil *muzāra'ah* di Desa geger kecamatan Geger Kabupaten Madiun

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran saran, dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah

BAB II

KONSEP MUZARA'AH

A. Pengertian *Muzāra'ah*

Secara etimologis *muzāra'ah* berasal dari kata *zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis *muzāra'ah* berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanami dan mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua.¹ *Muzāra'ah* adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.²

Para ulama berpendapat tentang *muzāra'ah*, sebagai berikut;

1. Menurut Hanafiyah, *muzāra'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
2. Adapun pendapat Malikiyyah mendefinisikannya dengan kerjasama dalam bercocok tanam.
3. Menurut ulama Hanbaliyyah *muzāra'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau menolongnya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.

¹ Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *Ekonomi syariah*, 4.1 (2021), 75–88.

² Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Pustaka Setia, Bandung, 2011), 70.

4. Ulama Syafiiyyah membedakan makna istilah *muzāra'ah* dan *mukhabarah*. *Mukhabarah* didenifisikan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun *muzāra'ah* adalah *mukhabarah* itu sendiri akan tetapi benihnya berasal dari pemilik tanah.³
5. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya “Fiqh Sunnah” menyebutkan bahwa *muzāra'ah* adalah “Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar dari padanya”.⁴

B. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Dalam membahas dasar hukum *muzāra'ah* ada beberapa dari Al Qur'an dan Hadits, sebagai berikut;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).⁵

Dari hadist di atas telah dijelaskan bahwa bagi hasil dalam pertanian dengan *muzāra'ah* diperbolehkan dalam Islam dan memiliki

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (jakarta: Prenada Media, 2003), 240-241

⁴ .Muhammad Guntur, *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik dan Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam di Desa Buntobireng Kecamatan Buntonompo Kabupaten Gowa, Skirpsi*, (Gowa: UIN Alauddin 2013), 12

⁵ Al-Imam Zainuddin Ahmad Bin Abdullah Lathif az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan,1997), 429

dasar hukum yang jelas untuk dipraktikkan dalam kerjasama serta memperoleh keridhaan Allah.

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَحَاهُ

Artinya:Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanami atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (Hadits Riwayat Bukhari)⁶

Dalam QS. Al- Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara kepercayaan satu sama lain.

Dalam QS Al-Maidah ayat 2 juga dijelaskan, sebagai berikut:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2)

⁶ Imam Bukhari, Jilid (2:158)

⁷ Al Qur'an, 1:1

Dalam Al Qur'an surat Az Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ
رَبَّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:Apakah mereka yang membagi-bagi Rahmat tuhanmu kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan akhirat telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan⁸

Kandungan ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT. Memberi keleluasaan dan kebebasan hambanya dalam kehidupan sosial dan senantiasa taat kepadanya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada Al Quran dan hadis contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagi hasil dalam pertanian yakni *muzāra'ah*.

C. Syarat *Muzāra'ah*

Diantara syarat *muzāra'ah* ialah;

1. Syarat pertalian dengan *'aqid* yakni harus berakal
2. Syarat yang berhubungan dengan tanaman yakni disyaratkan terdapat penentuan macam apa saja yang ditanam sehingga hasil benih tersebut jelas dan akan menghasilkan.

⁸ Al Qur'an, 43:32

3. Hal yang berhubungan dengan perolehan hasil tanaman
 - a) Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas dalam bentuk barang atau uang.
 - b) Hasil panen benar-benar milik bersama tanpa ada pengkhususan.
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁹
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami
 - a) Menurut adat di kalangan para petani, tanah ini boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah ini tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
 - b) Batas-batas tanah itu jelas.
 - c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzāra'ah* tidak sah.¹⁰
5. Hal yang berhubungan dengan waktu

⁹ Abdul Rahan Ghozaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 208

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 208

Jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak awal , karena akad *muzāra'ah* mengandung makna agar *ijarah* atau upah mengupah dalam imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktu harus jelas untuk menentukan jangka waktu ini biasanya sesuai dengan adat setempat.¹¹

6. Hal yang berhubungan dengan alat-alat

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad, *muzāra'ah* dipandang rusak.

D. Rukun *Muzāra'ah*

Berdasarkan pendapat hanabilah, rukun *muzāra'ah* terdapat satu yakni ijab dan kobl boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang mengindikasikan terdapat ijab dan qabul dan bahkan *muzāra'ah* dilakukan dengan lafaz *ijarah*.¹²

Berdasarkan pendapat ulama terdapat empat rukun dalam *muzāra'ah* diantaranya ialah;

1. Pemilik tanah dan petani penggarap

adalah seorang yang mengadakan akad di sini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah, maka para

¹¹ M Thahir Maloko, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin, "El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176 AKAD EL-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176," 3 (2021), 76.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), 158-159

mujtahid sepakat bahwa akad *muzāra'ah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mampu mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berikhtiar.

Jika akad *muzāra'ah* dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, maka akad *muzāra'ah* tidak sah jika tidak ada wali. Hal ini dibolehkan apabila ada walinya. Untuk kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan baik dan buruk. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruk, maka akad itu tidak sah. Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa telah mampu mengatur harta bendanya.¹³

2. Objek *Muzāra'ah*

Objek *muzāra'ah* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad hal ini. Karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barang sifat keduanya serta harga dan manfaat yang diambil,

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 163

Ma'qud adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *Muzāra'ah* atau *mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu, kesuburan tanah-tanah dapat dilihat dari penggunaan pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.¹⁴

3. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *Muzāra'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul ke permukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu

¹⁴ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta,) 2000, 148

pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.¹⁵

4. Ijab dan Qabul secara lisan maupun tertulis

Suatu akad akan terjadi apabila ijab qabul baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menyatakan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.¹⁶

Akad dalam fiqh mu'amalah yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Sedangkan menurut para ulama ada beberapa pendapat diantaranya :

Menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. Menurut basri, akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'akadah*) atau janji (*al-'ahdu*).

Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab adalah "perkataan, perjanjian dan permufakatan". Pertalian ijab (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹⁷

Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak

¹⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2001), 384

¹⁶ Sohari Sahroni, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 80

¹⁷ Ghufroon A. mas'adi, *Fiqh Mu'amalah kontekstual*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,) 77

pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab

E. Berakhirnya *Muzāra'ah*

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah *muzāra'ah*. *Muzāra'ah* pada umumnya dilakukan oleh pemilik lahan yang menyediakan benih untuk dikelola oleh penggarap sawah/lahan, penggarap hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. Dalam kegiatan *muzāra'ah* terdapat tiga keadaan yang membuat akad *muzāra'ah* berakhir atau fasakh yaitu sebagai berikut

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya *muzāra'ah*, sebagai berikut:

1. Masa perjanjian dalam *muzāra'ah* telah berakhir sesuai dalam perjanjian kedua belah pihak.
2. Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari suatu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuah hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuah hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan

demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.¹⁸

3. Adanya permasalahan dilakukan penggarap dalam akad *muzāra'ah* dapat mengakibatkan batalnya akad itu. Seperti penggarap melarikan diri.
4. Adanya uzur, misalnya tanah garapan terpaksa harus dijual oleh pemilik tanah, penggarap tanah tidak dapat atau tidak sanggup lagi mengelola tanah, baik karena sakit maupun uzur lainnya.
5. Jika salah satu pihak meninggal dunia
6. berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat maka ahli waris atau wali yang menggantikan posisinya. Ini adalah pendapat Hanafiyyah dan Hanâbilah. Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berbuah maupun belum. Sedangkan *Syafiyyah* dan *Mâlikiyyah* berpendapat bahwa *muzāra'ah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. *Hanafiyyah* membedakan antara dampak yang timbul akibat wafatnya salah satu pihak, sebagai berikut :
7. Dampak yang timbul dari wafatnya si pemilik lahan: Apabila si pemilik lahan wafat, sedangkan hasil pertanian masih belum dapat dipanen. Maka, lahan tersebut diberikan kepada si penggarap untuk dikelola lagi hingga waktu panen tiba. sedangkan hasil panen

¹⁸ Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 14

tersebut, dibagi antara si penggarap dan ahli waris si pemilik lahan, sebagaimana kesepakatan awal antara si pemilik lahan dan si penggarap.

8. Dampak yang timbul dari wafatnya si penggarap: Maka, apabila si penggarap wafat sebelum adanya hasil panen. Maka, bagi ahli warisnya hak untuk melanjutkan warisan pekerjaan dari si penggarap (muwaris) sesuai dengan syarat yang telah disepakati antara si pemilik lahan dan penggarap sebelumnya.
9. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.¹⁹

F. Faktor terjadinya *Muzāra'ah*

Allah Swt. menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk manusia agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya. Allah-lah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaan-Nya, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan. Dia-lah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Dia-lah yang menciptakan tanah untuk kepentingan makhlukNya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan hidupnya.²⁰

Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur'an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat. Sedangkan bagi

¹⁹ Moh. Hasibuddin, "Sistem Bagi Hasil Pertelon Padi Di Plengaan Kabupaten pamekasan Perspektif Hukum Islam dan KHES", *jurnal Syariah dan Hukum*, 09(2021), 87

²⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 77

mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduksi tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/kebun) apapun bentuknya, baik *muzāra'ah* atau *mukhabarah*. Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya sistem kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada yang diwariskan kepada anak cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidak sukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau penguasa itu. Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik

(bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap sendiri melainkan menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.²¹

Jika paradigma di atas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil.

G. *Muzāra'ah* yang dibolehkan dan tidak di bolehkan

1. *Muzāra'ah* yang tidak dibolehkan

Dalam *muzāra'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk *muzāra'ah* tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan

²¹ Ibid, 33

oleh ahli fikih.²² Berikut ini bentuk-bentuk *muzāra'ah* yang dianggap terlarang oleh ahli fikih :

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh dari hasil panen.
- b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- c. Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.

²² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 286-287

- e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
 - f. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
 - g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
 - h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
 - i. Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
 - j. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di lading atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah
2. Berikut ini adalah bentuk-bentuk *muzāra'ah* yang diperbolehkan oleh ahli fikih :
- a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja

daripihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dair hasil.

- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- d. Imam Abu Yusuf menggambarkan *muzāra'ah* yang dibolehkan bahwa: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya.
- e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil.

H. Hikmah *Muzāra'ah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Manusia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah.

Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, ladang, tanah dan lainnya yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya. Sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apapun.²³

Dalam masalah *muzāra'ah*, disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi punya keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula dengan orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Selain itu, dalam *muzāra'ah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Hikmah yang terkandung dalam *muzāra'ah* adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *muzāra'ah* tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pula pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.²⁴

Hikmah lainnya yaitu menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam

²³ Nawawi, *Fiqih Muamalah*, 164

²⁴ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 160

perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.²⁵



²⁵ Muhammad Hasbi As Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 75

BAB III

PRAKTIK BAGI HASIL *MUZARA'AH* DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Geger Kabupaten Madiun

1. Kondisi geografis

a. Luas wilayah Desa Geger

Desa Geger Kecamatan Geger terletak di Kabupaten Madiun yang berada bagian selatan Kabupaten Madiun. Sedangkan luas Desa Geger 288,20 Ha.

Kondisi geografis Desa Geger dari pemukiman. Pertanian sawah. Ladang atau tegalan, perkebunan, bagunan, jalan, sungai dan tanah kuburan.¹

Tabel 3.1

Kondisi Geografis Desa Geger

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	31,00 Ha
2.	Pertanian sawah	142,83 Ha

¹ Instrumen Pendataan Profil Desa, di Balai Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

3.	Ladang/ tegalan	11,50 Ha
4.	Perkebunan	15, 50 Ha
5.	Bangunan	35,45 Ha
6.	Jalan	29,50 Ha
7.	Sungai	20,93 Ha
8. .	Tanah kuburan	7, 43 Ha
9.	Lapangan olahraga	0,42 Ha

b. Batas Administrasi Desa

Bedasarkan data mengenai batas administrasi
Desa Geger mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Batas Administrasi Desa Geger

Letak	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Sareng, Purworejo	Geger
Sebelah selatan	Candi Mulyo, Dolopo	Dolopo
Sebelah timur	Sareng, Ketandan	Geger, Dagangan

Sebelah barat	Purworejo, Slambur	Geger
---------------	--------------------	-------

c. Topografi atau Bentang Lahan

Desa Geger memiliki bentang lahan yang meliputi dataran tinggi perbukitan/pegunungan dengan bentang lahan sebesar 265,00 Ha.

2. Gambaran Umum Demografis

- a. Jumlah penduduk di sekitar sampai akhir tahun 2022 adalah 7.206 orang, dan ini diperoleh dari sensus penduduk mulai dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2022 terdiri dari:²

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Desa Geger

No	Uraian	Jumlah
1.	Penduduk Laki-Laki	3.557 orang
2.	Penduduk Perempuan	3.649 orang

b. Jumlah penduduk Desa Geger berdasarkan usia

Berdasarkan masa perkembangan usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia penduduk di Desa Geger

² Ibid,

dengan usia mulai dari 0- 56 tahun, dan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.5

Jumlah penduduk Desa Geger berdasarkan usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-6 tahun	143	139	282
2.	7-18 tahun	272	249	521
3.	18-56 tahun	865	859	1.724
4.	56 tahun keatas	340	348	688
	Jumlah	1,620	1.595	3,215

c. Jenis pekerjaan penduduk Desa Geger

Dari data yang diperoleh dari sensus penduduk rata-rata pekerjaan yang didominasi di Desa Geger yaitu petani, buruh tani, dan wiraswasta. Wiraswasta yang dimaksud bukan orang yang berpenghasilan besar saja tetapi seperti pedagang dan pengusaha kecil-kecilan

Tabel 3.6

Jenis pekerjaan penduduk Desa Geger

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
----	-----------------	--------

1.	Petani	478 orang
2.	Buruh tani	131 orang
3.	Buruh migrant	132 orang
4.	Pengrajin	52 orang
5.	Peternak	13 orang
6.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18 orang
7.	Perawat swasta	7 orang
8.	Bidan swasta	2 orang
9.	Ahli pengobatan alternative	1 orang
10.	TNI	2 orang
11.	POLRI	10 orang
12.	Pengusaha kecil, menengah dan Besar	4 orang
13.	Pedagang keliling	27 orang
14.	Karyawan perusahaan swasta	86 orang
15.	Karyawan perusahaan pemerintah	15 orang
16.	Purnawirawan/pensiunan	17 orang
	Jumlah	995Ang

d. Tingkat pendidikan penduduk Desa Geger

Tingkat pendidikan di Desa Geger paling banyak hanya tamat SD/Sederajat saja, selain itu yaitu tamat SMP/ sederajat.³

Tabel 3.7
Jumlah tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	46 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	127 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah Sekolah	-
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang Sekolah	441 orang
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah Sekolah	2 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	119 orang
7.	Tamat SD/ sederajat	752 orang

³ Ibid ,

8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	7 orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	691 orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	633 orang
11.	Tamat D-1/ sederajat	6 orang
12.	Tamat D-2/ sederajat	7 orang
13.	Tamat D-3/ sederajat	22 orang
14.	Tamat S-1/ sederajat	72 orang
15.	Tamat S-2/ sederajat	3 Orang

e. Penganut Agama

Agama yang dianut masyarakat Desa Geger Kabupaten Madiun mayoritas beragama Islam tampak dari data sebagai berikut:⁴

tabel 3.8

Jumlah penganut agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.395
2.	Kristen	-

⁴ Ibid

3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

B. Praktik Bentuk Bagi Hasil *Muzāra'ah* Petani Penggarap di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagaimana dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk dikelola dengan luas yang bervariasi. Ada juga yang tidak mempunyai lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan untuk menggarap lahan mereka dengan imbalan bagi hasil.

Ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri dikarenakan lahan sedikit maka hasil panen belum mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga menambah penghasilan mereka bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil. Terdapat juga pemilik lahan yang mempunyai beberapa bidang lahan tetapi tidak menggarapnya, karena suatu sebab sehingga orang lain yang menggarapnya dengan mendapat sebagian hasilnya.

Bagi petani yang tidak memiliki lahan maka petani

menggarap lahan milik orang lain. Selain itu petani juga menyewa lahan milik orang lain yang lebih atau tidak bisa menggarap lahan. Sewa tersebut biasanya dihitung per tahun maupun setiap 3 kali panen. Selain sewa, ada juga yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap. Kemudian untuk warga yang tidak mempunyai dana untuk menyewa lahan, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu. Karena kebutuhan semakin meningkat maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya bisa bercocok tanam yaitu sebagai petani karena hanya itulah yang mereka bisa lakukan. Kerjasama dalam penggarapan sawah yang ada di Desa Geger dalam bentuk sistem parogan yaitu benih dari pemilik sedangkan pupuk, obat-obatan semuanya dari petani penggarap dengan ketentuan bagi hasil yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Begitu pula di Desa Geger mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Namun ada pula warganya yang merupakan pengusaha kecil dan pegawai negeri. selain itu selain itu, ada juga yang tidak memiliki lahan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka menggarap lahan milik orang lain agar mendapat bagian dari hasil panen tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Karena hal inilah wujud beberapa praktek kerjasama di mana pada lahan yang tidak digarap oleh pemiliknya digarap oleh orang lain kemudian ditanam padi, cabe, ataupun sayuran. Hasilnya nanti

dibagi dua antara pemilik dan penggarap, sehingga praktek kerjasama tersebut kemudian dikenal dengan nama *maro* sawah.

Menurut Bapak Udin selaku penggarap sawah mengatakan:

“Saya ditawari ibu mikrotin yang kebetulan sawahnya tidak digarap jadi saya tanya mengapa tidak digarap, kemudian ibu mikroti menjelaskan kalau dia tidak mampu untuk menggarap karena usianya sudah tua dan kemudian saya menawarkan diri untuk menggarap sawahnya”⁵

Praktik *muzāra'ah* dapat terjadi ketika ada lahan kosong yang tidak digarap oleh pemiliknya. “Dalam praktik *muzāra'ah* perjanjiannya hanya melalui lisan saja tidak ada perjanjian tertulis serta tidak ada persyaratan khusus yang dibebankan pada saat praktik *muzāra'ah*”.

Sedangkan ibu Mikrotin mengatakan:

“Di samping karena saya tidak mampu untuk menggarap sawah, bagi hasil adalah hal yang menjadi kebiasaan masyarakat di sini jadi saya menawari bapak Udin”⁶

Praktik bagi hasil *muzāra'ah* sudah biasa terjadi karena melalui kerjasama lahan yang kosong menjadi berkurang, tidak dibiarkan hanya menganggur tanpa hasil. Para pihak kebanyakan merasa senang dengan praktik bagi hasil sehingga langsung menyetujui akad praktek bagi hasil *muzāra'ah* ini.

Berkaitan dengan sistem dan perjanjian bagi hasil panen ibu Mikrotin sebagai pemilik sawah mengatakan:

“Pelaksanaan *muzāra'ah* di Desa ini dalam menggarap

⁵ Udin Setiawan, Wawancara, 23 Febuari 2023

⁶ Mikrotin, Wawancara, 22 Febuari 2023

atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah menanggung atau menyediakan bibit untuk diolah, penggarap sawah menanggung biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja untuk mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan lain-lain. Bentuk akad *muzāra'ah* yang saya lakukan dengan pemilik sawah hanya secara lisan saja, tidak perlu dituliskan dalam kertas, karena sudah saling percaya.”⁷

Ibu Fatim juga mengatakan:

“Perjanjian bagi hasil di sini memang masih menggunakan kebiasaan masyarakat setempat, hanya sebatas secara lisan serta tidak tertulis, tanpa melibatkan para saksi dan saling percaya.”⁸

Praktik *muzāra'ah* dapat terjadi ketika ada lahan kosong yang tidak digarap oleh pemiliknya. Dalam praktik *muzāra'ah* perjanjiannya hanya melalui lisan saja tidak ada perjanjian secara tertulis, serta tidak ada persyaratan khusus yang dibebankan pada saat praktik *muzāra'ah*. Sehingga masih menggunakan dasar kekeluargaan berdasarkan keterangan di atas.

Alasan bapak Udin melaksanakan kerjasama bagi hasil:

Saya melakukan bagi hasil ini karena saya memiliki lahan sawah yang sedikit, sehingga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga mas, kebetulan memang keahlian saya di bidang pertanian mau kerja apalagi kalau tidak mengolah sawah.⁹

Karena praktik bagi hasil *muzāra'ah* merupakan suatu yang sudah lumrah terjadi, maka nantinya penggarap sawah merasaa

⁷ Ibid, 6

⁸ Fatim, Wawancara 20 febuari 2023

⁹ Udin, wawancara 23 Febuari 2023

senang sehingga mereka mempunyai penghasilan tambahan supaya tidak nganggur akan langsung menyetujui kerjasama tersebut.

Berkaitan dengan bentuk bagi hasil panen Bapak Kusen sebagai penggarap sawah mengatakan:

“saya menerima hasil dari pemilik biasanya diberi padi sedangkan pemilik berupa uang, disini berbeda beda bentuk hasil yang diberikan gitu sih mas.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bentuk bagi hasil panen belum jelas mengenai barang yang akan diterima. Sehingga kedua pihak berbeda saat menerima bentuk bagi hasil saat panen.

Sedangkan bapak Udin sebagai penggarap sawah mengatakan:

“Terkadang saya juga kurang setuju sama bentuk bagi hasil panen, soalnya dalam pembagian hasil panen ketika padi menurun pemilik sawah meminta berupa uang dengan jumlah sekian.”¹¹

Praktik *muzāra'ah* di Desa Geger ada ketidak sesuaian dari pemilik sawah ketika penggarap bekerja, menurut bapak Udin bahwa dalam praktek bagi hasil ada beberapa yang bermasalah, seperti dalam menentukan bentuk bagi hasil panen tidak sama antara kedua pihak. Sering terjadi penggarap sawah merasa dirugikan karena dengan kebijakan pemilik sawah yang seharusnya keputusan ada di kedua belah pihak.

¹⁰ Ibid ,

¹¹ Udin, wawancara, 23 Febuari 2023

C. Praktik Persentase Bagi Hasil Dalam Praktik *Muzāra'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Ketentuan besarnya bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan belum dilakukan untuk menuju kesepakatan di awal. Persentase bagi hasil belum ditentukan antara kedua pihak, Karena masyarakat saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap lahan sehingga ketentuan bagi hasil tidak ditetapkan di awal.

Pemberian lahan yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antara masyarakat menimbulkan rasa solidaritas dan menumbuhkan sifat tolong-menolong di kalangan masyarakat. Walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

Dengan adanya kerjasama dalam penggarap lahan petani penggarap dapat memperoleh hasil akan tetapi persentase hasil belum disepakati di awal. Bagi hasil yang ada di masyarakat yaitu dengan bagian parosan, misalkan 50/50, 60/40 yang seharusnya disepakati terlebih dahulu. Objek *muzāra'ah* yang digunakan dalam penggarapan lahan di sini berupa sawah dan bibit dari pemilik lahan serta petani menyalurkan keahliannya dalam penggarapannya.

Dalam praktik persentase bagi hasil bapak Kusen selaku penggarap sawah mengatakan:

“Kerjasama yang dipraktekkan di Desa Geger penentuan bagi hasilnya ada paruhan ada mertelu, tergantung kesepakatan waktu panen dan besarnya hasil panen”¹²

Bapak Udin juga mengatakan:

“Jumlah bagi hasil belum ditentukan diawal, biasanya saat panen tiba dan setelah tanamannya dipanen baru dibagi antara pemilik dan penggarap”¹³

Penentuan bagi hasil dalam *muzāra'ah* separo-paro. Ketentuan ini disepakati pada waktu panen, kalau misal tidak separo biasanya seperti sepertiga, biasanya diantara kedua belah pihak ada salah satu pihak yang punya Andil lebih besar.

Menurut bapak kusen mengatakan:

“Penentuan bagi hasil mengikuti adat sini, kan sudah saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Ada beberapa memang terjadi masalah karena ketidakadilan dari pemilik sawah hanya saja diselesaikan dengan musyawarah. Misalkan saja pada waktu panen pembagian hasil panen tidak sesuai dengan hasil kerja penggarap sawah.”¹⁴

Penentuan bagi hasil disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di Desa Geger dengan berdasarkan kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam beberapa praktek *muzāra'ah* di Desa Geger terjadi kekecewaan di salah satu pihak yakni penggarap sawah. Beberapa pemilik sawah mengambil keputusan

¹² kusen, wawancara, 22 Febuari 2023

¹³ Udin, Wawancara, 23 Febuari 2023

¹⁴ Ibid,

dalam sepihak dengan menentukan persentase bagi hasil panen.

Bapak Udin mengatakan:

“Terkadang saya kecewa karena keputusan persentase bagi hasil tidak sesuai dengan apa yang sudah saya kerjakan, seharusnya keputusan ada di semua pihak mas biar tidak ada yang merasa dirugikan”¹⁵

Dari uraian diatas dikatakan, bahwa dalam persentase bagi hasil yang ada di Desa Geger tidak diperjelas diawal, hal ini menimbulkan rasa kurang adil ketika keputusan ada di satu pihak. Sehingga dianggap hanya kebiasaan masyarakat saja yang bisa menimbulkan perselisihan antara kedua pihak.

Menurut penjelasan ibu Fatim sebagai menjelaskan:

“Kalau terkait persentase atau jumlah yang akan dibagi di saat panen nanti, masyarakat di sini umumnya saat panen dalam menentukan jumlah bagi hasil.”¹⁶

Ibu Mikrotin juga menjelaskan:

“Hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini Mas, karena kalau dilihat yang menjadi pokok dalam kehidupan yaitu bisa bekerja dan bisa menafkahi anak keluarga”¹⁷

Penentuan persentase bagi hasil di Desa Geger yakni masih melekat dengan keadaan sosial yang dulu yang mengacu dalam kebiasaan yang sudah melekat dari dulu, sehingga pada saat panen baru mulai menentukan berapa persen yang akan diterima.

¹⁵ Udin, Wawancara, 23 Febuari 2023

¹⁶ Fatim, Wawancara, 20 Febuari 2023

¹⁷ Mikrotin, wawancara,22 Febuari 2023

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL *MUZARA'AH* DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk Bagi Hasil *Muzāra'ah* Kepada Petani Penggarap di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang bersifat tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Manusia tidak bisa lepas antara satu sama lain, dengan ini untuk menjalin persaudaraan masyarakat melaksanakan praktik bagi hasil dalam bidang pertanian seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Geger.

Dalam ajaran agama Islam mengajarkan kedamaian dan menjunjung tinggi nilai sosial, saling membantu antara umat manusia. Dalam Al Qur'an dan hadits ada ketentuan yang dapat digunakan pedoman sebagai berikut

Dalam Al Qur'an surat Az Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:Apakah mereka yang membagi-bagi Rahmat tuhanmu kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan akhirat telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan

sebagian yang lain dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹

Praktik *Muzāra'ah* adalah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Mukhabarah hampir sama *muzāra'ah* yang membedakan benihnya dari penggarap. Bagi hasil dalam hukum Islam bisa menjadi acuan tentang agama Islam yang selalu mengedepankan nilai nilai sosial. Bagi hasil di Desa Geger sangat memberi dampak positif dari segi ekonomi masyarakat dan kehidupan, bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian bisa mendapat hasil dari panen raya dan juga dapat digunakan untuk kehidupan sehari hari.

Dalam pandangan hukum Islam hikmah dan tujuan *muzāra'ah* adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat dan bisa membantu perekonomian masyarakat melalui kerjasama *muzāra'ah*. Dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 2 menjelaskan:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2)²

¹ Al Qur'an, 43:32

² Al-qur'an, 2:2

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanami atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (Hadits Riwayat Bukhari)³

Uraian hadits tersebut menerangkan sahnya perubahan sawah sekalipun masanya tidak ditentukan. Dijelaskan dalam hadits di atas mengisahkan penduduk Khaibar tentang bagi hasil pertanian, yaitu sahnya paroan sawah dengan dibagi dari sebagai hasil panen nanti. Rasulullah sudah melakukan kerjasama dengan penduduk Khaibar untuk mengelola lahan dan tanaman tersebut oleh mereka, dari Rasulullah masih hidup sampai wafat kegiatan kerjasama masih dilakukan oleh penduduk Khaibar.

Dalam hal kerjasama, bagi hasil dalam bentuk apapun menjadi hal yang sangat vital dalam *muzāra'ah*. Karena bentuk bagi hasil menjadi salah satu syarat dan rukun *muzāra'ah* yang dijadikan pedoman bagi yang melaksanakan kerjasama, sehingga dapat diperhatikan tentang prinsip prinsip syariah.

Adapun kerjasama pertanian biasa praktikan penduduk Desa Geger adalah praktik paroan sawah. Untuk mengetahui sah atau tidak, maka harus diketahui dahulu bentuk bagi hasil terkait ketentuan hukum islam dalam *muzāra'ah* yang harus dipenuhi. Ada beberapa aspek yang harus dianalisis sebagai berikut:

Dalam praktik bagi hasil *muzāra'ah* di Desa Geger mempunyai tujuan saling menolong kedua pihak. Pemilik lahan tidak sanggup

³ Abd Syukur Rahimy, *Shahih. Terj Ma'mur Paud* (Jakarta: Widjaya, 1983), 159

menggarap, sedangkan penggarap sawah mempunyai kebun tetapi tidak luas, oleh sebab itu menimbulkan praktik *muzāra'ah*. Dalam perjanjian awal tidak disepakati mengenai bentuk bagi hasil panen nanti, seharusnya semua komponen yang menyangkut dengan praktik kerjasama harus ditetapkan secara detail mengenai perjanjian *muzāra'ah*.

Ditinjau dari teori *muzāra'ah* ada rukun dan syarat yang wajib dipenuhi pemilik dan penggarap sawah seperti dijelaskan di atas pada bab II. Dalam kerjasama ada beberapa hal yang wajib dianalisis:

a. Syarat pertalian dengan *'aqid* yakni harus berakal

Dalam kerjasama bagi hasil di Desa Geger ialah terdapat dua pihak pemilik dan penggarap sawah. Kedua pihak sudah memenuhi syarat dalam melakukan akad praktik bagi hasil *muzāra'ah* yang sudah dikatakan baligh dan cakap, tidak dalam paksaan, dan sehat akal.

Dengan ini para pihak harus dengan niat sendiri tanpa keterpaksaan, apalagi paksaan dari satu pihak atau orang lain, maka dari itu perjanjian atau akad bisa terpenuhi tanpa menciderai salah satu pihak. Demikian kedua pihak yang berakad di Desa Geger sudah terpenuhi rukun dan syarat *muzāra'ah* sebagai pelaku ialah pemilik dan petani penggarap.

b. Analisis segi bentuk bagi hasil

Masyarakat Desa Geger melaksanakan kerjasama bagi hasil sudah sejak dahulu, salahsatunya yang menyebabkan adanya praktik *muzāra'ah* ialah sebagian masyarakat mempunyai lahan yang luas tetapi tidak sanggupenggarapnya, sedangkan ada yang mempunyai lahan tetapi

tidak sebegitu luas. Dengan ini terjadilah kerjasama antara masyarakat.

Dalam agama Islam tidak melarang praktik *muzāra'ah* selagi tidak mencederai rukun dan syarat. Di antaranya yaitu bentuk bagi hasil panen. Karena bentuk bagi hasil panen syarat yang harus dilaksanakan dan harus jelas, jelas dalam bentuknya, apabila salah satu pihak menerima hasil panen berupa padi sedangkan pihak satunya berupa uang maka hukumnya tidak boleh.

Adapun bentuk bagi hasil *muzāra'ah* belum dinyatakan sah, karena tidak sama dalam bentuk bagi hasil panen. Dilihat dari hukum Islam menerangkan bahwa pembagian hasil dari panen harus sama bentuknya berupa padi atau uang. Karena di Desa Geger sudah menjadi kebiasaan Sehingga tidak diterapkan dan tidak dicermati

Dalam penentuan bentuk bagi hasil panen sawah masyarakat Desa Geger tidak menganggap begitu vital terkait bentuk bagi hasil saat panen. Masyarakat menganggap hal yang sangat umum dan simpel sehingga rasa saling percaya sudah dianggap cukup jelas. Sehingga petani penggarap masih bergantung dengan keputusan dari pemilik tanah yang menganggap kebijakan ada dipihak pemilik tanah.

Dalam praktik yang diterapkan di Desa Geger ialah belum dijelaskan dengan detail mengenai ketentuan bentuk bagi hasil saat panen. Petani penggarap merasa terugikan atas keputusan yang diambil dari pemilik sawah, misalnya ada penghususan bagian seperti pemilik bagian barang sedangkan petani penggarap bagian uang. Ketika pemilik sawah

bagian padi maka petani penggarap dibayar uang dengan harga padi basah atau belum kering.

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk bagi hasil *muzāra'ah* di Desa Geger tidak sesuai dengan hukum Islam dengan syarat bentuk bagi hasil yaitu dalam pembagian tidak sama jenisnya, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam syarat *muzāra'ah*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persentase Bagi Hasil Dalam Praktik *Muzāra'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dalam teori hukum Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai besarnya bagi hasil. Akan tetapi dijelaskan bahwa adanya bagi hasil, sehingga terlihat luwes. Dengan demikian, adat kebiasaan masyarakat desa geger berbeda dengan kultur atau budaya daerah lain. Sehingga masyarakat sudah kental dengan kulturenya sendiri.

Muzāra'ah adalah kegiatan pengelolaan lahan sawah yang kosong untuk ditanami oleh penggarap sawah sehingga dapat imbalan yang telah dihasilkan. Bagi hasil disini berarti memberikan hasil seseorang yang mengolah tanah dari hasil yang telah dikelola, pembagian hasil biasanya bervariasi pertiga, perdua, seperlimapuluh.

Praktik bagi hasil masyarakat Geger masih kental dengan kebiasaan masyarakat saat melakukan *muzāra'ah*. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang disebut paroan sawah. Dalam bagi hasil saat panen seharusnya dijumlah lalu dibagi secara adil antara kedua pihak. Akan tetapi ada beberapa hal tidak selaras dengan ketentuan. Musim panen telah

tiba petani melakukan panen raya pada tanah yang sudah ditanami. Lalu kedua pihak membaginya, karena pada awal perjanjian tidak disebutkan persentase bagi hasilnya maka disini ada ketidak sesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Seharusnya pada awal perjanjian ditentukan besarnya hasil seperti sepertiga, seperdua, aatau seperlima. Jadi pada waktu panen yang menentukan besarnya bagi hasil ialah pemilik lahan, kaena pemilik lahan dipandang mempunyai hak sepenuhnya padahal hasil panen tidak boleh ada pengkhususan dan bersifat milik bersama. Disinilah penggarap sawah merasak terugikan karena ia sudah mengeluarkan tenaga dan waktu yang banyak untuk mengurus sawah dari musim bercocok tanam hingga musim panen datang, bahkan petani penggarap sudah mengeluarkan biaya dalam merawat seperti biaya perairan, pupuk serta tenaga dari orang lain.

Dari segi hikmah, dapat diterima untuk melakukan kerjasama *muzāra'ah* untuk memfasilitasi keuntungan bersama dan memberikan kemudahan dalam keberadaan manusia tanpa ada yang terugikan. Dalam kerjasama *muzāra'ah* adalah sistem bagi hasil, dimana pemilik tanah diberikan tanah atau sawah dan kemudian mendapatkan hasil dari pemilik tanah sebagai imbalan atas menggarap sawah mereka sebagai pembayaran atas tenaga mereka. Jika kerjasama bagi hasil *muzāra'ah* itu memuat asas-asas kebaikan dan kedermawanan dan bukan sekadar harapan menerima imbalan atas usaha dan tanahnya, itu adalah tanda kerja sama, persaudaraan, dan persahabatan yang paling erat. Namun, Islam melarang

bentuk ini jika mengandung unsur ketidakadilan, penindasan, atau eksploitasi.

Dari sudut pandang peneliti persentase bagi hasil kedua pihak di Desa Geger masih belum memenuhi prinsip hukum Islam. Karena masih ada ketidaksesuaian antara kedua pihak mengenai bagi hasil. Pemilik dan penggarap juga memodali, pemilik tanah mengeluarkan modal sawah dan bibitnya dan penggarap sawah mengeluarkan biaya operasional dan lain-lain. Pada perjanjian tidak dijelaskan atau ditetapkan secara detail mengenai prosedur praktek bagi hasil yang akan dilakukan sehingga dalam praktek tersebut ada salah satu faktor syarat *muzāra'ah* yang belum terpenuhi.

Terdapat syarat *muzāra'ah* yaitu berhubungan dengan hasil panen yang seharusnya jumlah pembagian antara pemilik dan penggarap sawah ditentukan pada awal sebelum praktek *muzāra'ah* dilaksanakan. Akan tetapi di Desa Geger di awal tidak menentukan berapa jumlah hasil panen yang akan didapat antara kedua pihak nanti, sehingga terjadi saat pembagian yang seharusnya ditentukan di awal alhasil saat panen keputusan persentase bagi hasil yang pemilik sawah, sehingga penggarap sawah hanya menunggu hasil dari keputusan yang diambil pemilik sawah. Seharusnya pemilik sawah dan penggarap sawah melakukan diskusi mengenai pembagian dan dihitung antara pengeluaran biaya dan hasil sehingga menemukan kemufakatan antara kedua belah pihak dan tidak cenderung merugikan dalam satu pihak. Menurut hasil wawancara

kebiasaan ini sudah berlarut-larut dari dulu sampai sekarang hingga menjadi kebiasaan para petani setempat.

Dengan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa persentase bagi hasil belum memenuhi prinsip hukum Islam. Ada beberapa syarat yang belum terpenuhi sehingga masih mengandung unsur ketidakjelasan dan tidak adil. Yang terjadi dalam praktek *muzāra'ah* di Desa Geger yakni masih mengandung unsur ketidakjelasan dalam persentase bagi hasil panen. Meskipun praktek *muzāra'ah* sudah dilaksanakan dan sudah disepakati antara pemilik sawah dan penggarap, akan tetapi dari pihak penggarap sawah merasa ketidakadilan dalam pengambilan keputusan yang seharusnya bagi hasil ditentukan antara kedua pihak. Akan tetapi pemilik sawah sudah menetapkan sendiri sehingga keputusan itu dianggap tidak adil oleh penggarap sawah.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk bagi hasil *muzāra'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat *muzāra'ah* yaitu dalam hal ketentuan bentuk bagi hasil. Sehingga akadnya bisa batal karena bentuk bagi hasil tidak sama antara kedua belah pihak, seperti pemilik sawah mendapatkan bentuk bagi hasil berupa padi sedangkan penggarap sawah berupa uang. Karena ketentuan bentuk bagi hasil yang akan dilaksanakan saat panen tidak disebutkan di perjanjian awal, sehingga bisa menyebabkan tidak sesuai dengan syarat dan rukun *muzāra'ah*
2. Persentasi bagi hasil panen antara petani dan pemilik sawah di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pembagian persentase bagi hasil tidak ditentukan sejak awal perjanjian. Sehingga dalam praktek bagi hasil *muzāra'ah* ini masih mengandung ketidakjelasan dan unsur gharar. Karena saat panen pun telah tiba belum ada ketentuan persentase bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dan penggarap sawah, sehingga penggarap sawah mengikuti keputusan dari pemilik sawah. Dalam hal ini seharusnya ditentukan dalam perjanjian awal sebelum melakukan kerjasama.

B. Saran

1. Kepada penggarap sawah seharusnya dalam melaksanakan perjanjian disertai bukti dan jika perlu adanya saksi yang mengetahui untuk menyaksikan langsung adanya perjanjian penggarapan sawah dengan bentuk bagi hasil tersebut. Untuk menentukan persentase bagi hasil yang akan dibagikan antara pemilik dan penggarap sawah, sehingga tidak ada pihak yang terugikan.
2. Kepada pemilik dan penggarap sawah seharusnya menentukan berapa besar persentase bagi hasil panen yang akan diterima dan dipotong dalam biaya penggarapan.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Al Qur'an

Hadist

Imam Bukhari, Jilid (2:158)

Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah *Sahih al-Bukhari*, 2005: juz. II,

Buku

Al-Imam Zainuddin Ahmad Bin Abdullah Lathif az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan,1997),

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (jakarta: Prenada Media, 2003)

Abd Syukur Rahimy, *Shahih. Terj Ma'mur Paud* (Jakarta: Widjaya, 1983)

Abdul Rahan Ghozaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001)

Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Yogyakarta:BPFE,1978),

Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995),

Ghufron A. mas'adi, *Fiqh Mu'amalah kontekstual*,(PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016),

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

Muhammad Hasbi As Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang,1984)

Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Pustaka Setia, Bandung, 2011)

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta,) 2000,

Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*,(PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2001),

Sohari Sahroni, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

Sonatan Suwarno, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006),

Zulki Zulkifli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014).

Zuchri Abdussamad ., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2021.

Karya Ilmiah

Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha, “*Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*,” *Ekonomi syariah*, 4.1 (2021),

Anis Muthoh Haroh, “*Tinjauan Fiqh Muzara'ah Imam Shafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan*

Kasreman Kabupaten Ngawi”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

Hasdir, “Akad *muzāra’ah* Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), *skripsi*, (Palopo:IAIN PALOPO 2020),

Isnah Fitrianiingsih, “Analisis *Muzara’ah* Pada Praktik Paroan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah (Studi di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan),” *Skripsi* (Kendari: IAIN Kendari, 2017).

Muhammad Kudlori, “Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara’ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2013).

Muhammad Khoirul Yusuf, “Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem Muzara’ah Di Desa Golan Tepus,” *Skripsi* (Kudus:STAIN Kudus, 2016).

.Muhammad Guntur, *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik dan Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam di Desa Buntobireng Kecamatan Buntonompo Kabupaten Gowa*, *Skripsi*, (Gowa: UIN Alauddin 2013),

Jurnal

Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, (2020),

Muhammad Rijal Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,”

Humanika, 21.1 (2021),

M Thahir Maloko, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin, “El-Iqtishady : Jurnal

Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman

166-176 AKAD *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3*

Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-MUZARA ' AH PERTANIAN

PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 176,” 3

(2021),

Moh. Hasibuddin, “*Sistem Bagi Hasil Pertelon Padi Di Plengaan Kabupaten*

pamekasan Perspektif Hukum Islam dan KHES”,*jurnal Syariah dan*

Hukum, 09(2021),

Salmon Priaji Martana, “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk

Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia,” *DIMENSI (Jurnal Teknik*

Arsitektur), 34.1 (2006)

Instrumen Pendataan Profil Desa, di Balai Desa Geger Kecamatan Geger

Kabupaten Madiun)

